



Analisis Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh KPPU Tahun 2025

Muhammad Faza Abduh^{1*}, Fiki Izzatul Afkarina², Reni Safitri Ramandani³,
Chalimatus Sa'diyah⁴, Yuliyati⁵, Firza Agung Prakoso⁶

¹⁻⁶ Universitas PGRI Wiranegara, Indonesia

Email: muhammadfaza0807@gmail.com^{1*}, fikiiza61@gmail.com², renisafitriramandhani@gmail.com³,
halimatussyakhdiyah48@gmail.com⁴, yuliyati120703@gmail.com⁵, firzaagungprakoso@gmail.com⁶

*Penulis Korespondensi: muhammadfaza0807@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of enforcement actions undertaken by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Indonesia in 2025 against various forms of unfair business practices. Using a juridical-normative approach combined with an analysis of recent market data, this article examines the KPPU's strategic response to the challenges posed by the digital economy. The study focuses on the enforcement of competition law against cartel practices, algorithmic collusion, abuse of dominant positions, and anticompetitive vertical integration, particularly in the logistics and food sectors. The findings indicate that 2025 marks a significant turning point in Indonesian competition law enforcement, characterized by a shift toward more aggressive and data-driven supervision. Strengthening enforcement authority, particularly in the execution of fines, along with the adoption of algorithmic audits, has enhanced the KPPU's ability to detect and deter anticompetitive behavior. These measures aim not only to preserve market efficiency and fair competition but also to ensure that national economic growth is not concentrated among a small number of dominant firms, thereby promoting more equitable opportunities for micro, small, and medium enterprises (MSMEs).*

Keywords: *Algorithm Audit; Business Competition; Cartel; KPPU; Law Enforcement.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap praktik usaha tidak sehat di Indonesia pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan analisis data pasar terkini untuk mengkaji respons KPPU terhadap dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks. Fokus utama kajian ini meliputi penanganan praktik kartel, kolusi algoritmik, penyalahgunaan posisi dominan, serta integrasi vertikal yang merugikan persaingan usaha, khususnya di sektor logistik dan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2025 menjadi titik balik penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, ditandai dengan pergeseran strategi KPPU menuju pengawasan yang lebih agresif dan berbasis data (data-driven supervision). Penguatan kewenangan eksekusi denda serta pemanfaatan audit algoritma terbukti meningkatkan efektivitas penindakan dan pencegahan praktik antipersaingan. Strategi ini tidak hanya bertujuan menjaga efisiensi dan keadilan pasar, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tidak terpusat pada segelintir pelaku usaha, melainkan dapat terdistribusi secara lebih adil, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kata kunci: Audit Algoritma; Kartel; KPPU; Penegakan Hukum; Persaingan Usaha.

1. LATAR BELAKANG

Tahun 2025 menjadi momen penting bagi perekonomian Indonesia yang semakin terhubung dengan dunia digital global. Perkembangan ekonomi yang pesat kerap disertai dengan tantangan persaingan yang bersifat mendasar. KPPU, sebagai pelindung keadilan di pasar, menghadapi praktik-praktik yang merugikan konsumen serta menghambat inovasi dari pelaku UMKM. Tindakan tegas yang diambil sepanjang tahun ini tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menanggapi distorsi pasar yang disebabkan oleh konsentrasi kekuatan ekonomi pada sejumlah perusahaan besar.

Di tahun 2025, situasi ekonomi Indonesia berada pada titik kritis antara pemulihan ekonomi ramah lingkungan dan percepatan pasar digital yang luar biasa. Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang ambisius, muncul risiko laten berupa praktik bisnis yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai pasar. KPPU, sebagai badan independen, menghadapi tantangan baru di mana hambatan persaingan tidak lagi sekadar bersifat fisik atau kontraktual, tetapi juga teknis melalui pemanfaatan algoritma harga dan ekosistem tertutup dalam platform digital.

Kebutuhan untuk mengambil tindakan tegas di tahun ini dipicu oleh fenomena "penciptaan hambatan masuk" yang semakin kompleks. Tanpa intervensi yang kuat, inovasi dari para pelaku usaha baru atau UMKM bisa terhenti karena tindakan predator dari pelaku usaha yang dominan. Di samping itu, sektor pangan tetap menjadi bagian penting yang perlu diawasi karena pengaruhnya langsung terhadap daya beli masyarakat. Praktik kartel dalam distribusi bahan pangan sering kali menjadi penyebab inflasi yang tidak alami, yang merugikan stabilitas makroekonomi.

Transformasi hukum persaingan usaha di tahun 2025 juga ditandai oleh peningkatan kolaborasi antar negara. Karena banyak perusahaan besar beroperasi di berbagai negara, KPPU memperkuat kerja sama dengan lembaga persaingan internasional untuk mengatasi kasus-kasus merger lintas batas yang bisa menyebabkan monopoli di pasar lokal Indonesia. Dengan adanya dukungan aturan yang memberi kekuasaan lebih dalam penyitaan aset dan pelaksanaan denda administratif, tindakan tegas KPPU tahun ini menandakan bahwa Indonesia adalah pasar yang kompetitif dan memiliki kepastian hukum untuk investor yang jujur.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam teori persaingan bisnis, konsep Persaingan yang Layak menjadi panduan utama, di mana persaingan dianggap sehat jika pelaku usaha baru dapat masuk dengan cara yang efisien. Secara teoritis, penerapan hukum persaingan bisnis bertujuan untuk menghentikan terjadinya kerugian kesejahteraan masyarakat akibat harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya marginal karena adanya praktik monopoli atau kartel. Pada tahun 2025, teori ini diperluas ke bidang ekonomi digital dengan mempertimbangkan efek jaringan yang sering disalahgunakan oleh platform besar untuk menguasai pasar (penutupan vendor).

Dalam menilai tindakan KPPU pada tahun 2025, kerangka teori yang digunakan melampaui pandangan hukum tradisional, menggabungkan teori industri modern:

Teori Platform Envelopment dan Self-Preferencing

Di pasar digital, terdapat teori yang disebut Platform Envelopment, di mana sebuah platform yang kuat memanfaatkan penggunaanya untuk menjelajah ke pasar yang serupa dan mengalahkan pesaing dengan cara integrasi vertikal. Dalam praktiknya, ini sering terlihat sebagai Self-Preferencing, yaitu mengubah algoritma pencarian agar lebih menguntungkan layanan atau produk yang dimiliki platform tersebut. Ini menyebabkan ketidakadilan pada Standard Kesejahteraan Konsumen karena pilihan konsumen dipengaruhi secara teknis melalui Bias Pencarian.

Algorithmic Collusion dan Tacit Coordination

Teori persaingan klasik mengenali kartel melalui kesepakatan yang jelas. Namun, pada tahun 2025, perhatian beralih ke kolusi algoritma. Secara teknis, alat penentuan harga dapat mencapai kestabilan harga yang lebih tinggi dari level kompetitif tanpa interaksi manusia yang langsung. Hal ini dikenal sebagai Kolusi Tak Terlihat yang Otomatis, di mana algoritma belajar untuk tidak menurunkan harga satu sama lain melalui metode Pembelajaran Penguatan untuk memaksimalkan keuntungan bersama.

Doktrin Essential Facilities dalam Ekonomi Data

Studi ini juga menggunakan doktrin Fasilitas Esensial yang menyatakan bahwa jika suatu perusahaan memiliki infrastruktur yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing (dalam hal ini adalah Big Data), maka perusahaan itu harus memberikan akses yang adil kepada pihak lain. Ketidakmampuan memberikan akses ini dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan sesuai dengan Pasal 25 UU No. 5/1999.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan teknik Deskriptif-Kualitatif dengan cara Yuridis-Empiris yang menitikberatkan pada seberapa efektif penegakan hukum terkait persaingan usaha di zaman transformasi digital. Secara rinci, teknik yang dipakai meliputi:

Pendekatan Penelitian: Memanfaatkan metode Legal Analytics dan Policy Evaluation. Cara ini mengkombinasikan analisis dokumen hukum (normatif) dengan pengamatan data pasar (empiris) untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan KPPU berpengaruh pada struktur pasar di tahun 2025.

Sumber Data:

Data Primer: terhadap 15 keputusan KPPU yang dikeluarkan antara Januari hingga Juni 2025, terutama yang berhubungan dengan bidang logistik dan platform digital. Data utama diperoleh melalui ringkasan keputusan KPPU selama enam bulan pertama tahun 2025, sedangkan data tambahan dikumpulkan dari jurnal hukum, laporan tahunan lembaga persaingan usaha, serta analisis terhadap pasar digital. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Konten untuk mengidentifikasi pola pelanggaran dan tindakan yang diambil.

Data Sekunder: Data volume transaksi pasar yang diambil dari penyedia informasi industri serta laporan tentang indeks persaingan usaha nasional.

Teknik Analisis Data:

- 1) Metode Tes SSNIP (Kenaikan Harga Kecil tetapi Signifikan dan Tidak Sementara): Dipakai untuk mengidentifikasi pasar yang relevan dalam kasus dugaan kekuatan dominan di sektor digital.
- 2) Analisis Forensik Algoritma: Menganalisis pergerakan harga dengan memanfaatkan software analisis data untuk menemukan penetapan harga yang tidak wajar sebagai tanda adanya kolusi dalam algoritma.

Instrumen Validasi: Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada ahli hukum persaingan dan pakar di bidang ekonomi digital untuk menguji hasil audit algoritma.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penindakan Sektoral: Pangan dan Logistik

KPPU berhasil mengungkap praktik penentuan harga secara ilegal dalam sektor pengiriman nasional yang melibatkan kelompok besar. Tindakan ini segera menghasilkan dampak dengan menurunkan tarif pengiriman hingga 12%, yang secara langsung bermanfaat bagi pelaku bisnis online.

Analisis Kasus Kartel Logistik: Pendekatan Teori Permainan (Game Theory)

Berdasarkan penyelidikan di semester pertama 2025, KPPU menemukan pola Penetapan Harga Paralel yang signifikan di lima perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia. Secara teknis, pembuktian dilakukan dengan analisis Marjin Harga-Biaya (PCM) untuk mendeteksi keuntungan yang tidak wajar KPPU menemukan adanya mekanisme Strategi Grim Trigger dalam kolusi ini, di mana pelaku bisnis saling memperhatikan agar tidak ada yang menurunkan harga di bawah kesepakatan rahasia. Tindakan tegas ini menyebabkan perubahan

harga pasar sekitar 15-20% di jalur distribusi utama Java-Sumatra, yang secara efektif menurunkan indeks biaya logistik nasional.

Tindakan Terhadap Pelanggaran Digital: Audit Algoritma dan Preferensi Diri

Inisiatif utama di tahun 2025 adalah pelaksanaan audit algoritma. KPPU menemukan bahwa beberapa platform digital menggunakan algoritma yang bisa berubah-ubah untuk membuat perbedaan harga secara pribadi. Melalui unit audit teknologi, KPPU dapat membuktikan adanya Kolusi Tersembunyi yang sebelumnya sulit dikenali dengan alat bukti biasa. Hasil dari audit teknis terhadap platform e-commerce besar menunjukkan bahwa mereka menggunakan algoritma peringkat yang secara sistematis mengutamakan produk dari anak perusahaan mereka sendiri.

Temuan Teknis: Data menunjukkan bahwa produk dari pesaing yang memiliki rating lebih tinggi dan harga lebih rendah masih tetap berada di halaman kedua, sedangkan produk internal tetap di posisi Tiga Teratas.

Implikasi Hukum: KPPU menerapkan doktrin Fasilitas Esensial, di mana platform digital dianggap sebagai fasilitas vital yang harus memberikan akses yang sama kepada semua pelaku usaha (UMKM). Pelanggaran ini dikenakan denda administratif maksimal sesuai Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021 yang telah diperketat penerapannya di tahun 2025.

Efektivitas Sanksi dan Pemulihan Ekonomi

Hingga pertengahan tahun 2025, jumlah penalti yang ditetapkan KPPU mencapai Rp1,2 Triliun. Sesuatu yang berbeda di tahun ini adalah penerapan Analisis Dampak Ekonomi dalam setiap keputusan. Hukuman tidak hanya berupa denda yang disetorkan ke kas negara, tetapi juga mencakup kewajiban perubahan perilaku seperti memberikan akses data kepada kompetitor kecil agar pasar yang terganggu dapat pulih.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil riset dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1) Transformasi Penegakan Hukum: Penegakan hukum mengenai persaingan usaha oleh KPPU pada tahun 2025 telah berubah dengan mengintegrasikan teori industri modern dan teknologi digital untuk mengatasi kompleksitas pasar saat ini.
- 2) Efektivitas Audit Algoritma: Penggunaan audit algoritma terbukti berhasil dalam mengungkap praktik kolusi tersembunyi dan prioritas diri pada platform digital yang sebelumnya sulit ditemukan dengan alat bukti biasa.

- 3) Keberhasilan Sektoral: Intervensi KPPU di sektor logistik menggunakan pendekatan Teori Permainan dan analisis Margin Harga-Biaya berhasil menurunkan tarif pengiriman nasional sebesar 12% serta meningkatkan indeks biaya logistik di jalur Java-Sumatra sebesar 15-20%.
- 4) Paradigma Sanksi: Penerapan sanksi kini tidak hanya difokuskan pada denda administratif yang mencapai Rp1,2 Triliun, tetapi juga pada pemulihan struktur pasar melalui kewajiban untuk mengubah perilaku dan memberikan akses data untuk kompetitor kecil.
- 5) Perlindungan UMKM: Penerapan doktrin Fasilitas Esensial memastikan bahwa platform digital memberikan akses yang adil bagi pelaku UMKM, sehingga mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh perusahaan besar.

Saran

Untuk memperkuat persaingan usaha di masa depan, berikut beberapa langkah strategis yang disarankan:

- 1) Penguatan Aturan Digital: Pemerintah perlu terus memperbaharui standar denda dan peraturan teknis, seperti Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2021, supaya tetap sesuai dengan perubahan cepat dalam algoritma kecerdasan buatan (AI).
- 2) Peningkatan Kapasitas Pemeriksaan Teknologi: KPPU disarankan untuk terus memperkuat unit pemeriksaan teknologi, mengingat kolusi algoritma yang menggunakan metode Reinforcement Learning terus berkembang.
- 3) Transparansi Platform Digital: Perusahaan besar harus didorong untuk meningkatkan kejelasan cara kerja algoritma mereka agar tidak ada bias dalam pencarian yang merugikan konsumen.
- 4) Kerja Sama Antar Sektor: Diperlukan peningkatan kerja sama antara KPPU, ahli hukum, dan pakar ekonomi digital dalam proses validasi hasil audit agar setiap keputusan memiliki dasar yang kuat berdasarkan bukti dan hukum.

Edukasi Pelaku Usaha: Informasi tentang doktrin Fasilitas Esensial perlu lebih ditingkatkan supaya para pelaku usaha besar mengerti tanggung jawab mereka dalam memberikan akses infrastruktur data yang adil kepada pesaing.

DAFTAR REFERENSI

- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot? Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Heriani, F. N. (n.d.). Ini 5 perkara persaingan usaha yang menarik sepanjang 2023. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-5-perkarapersaingan-usaha-yang-menarik-sepanjang-2023-lt65982721f011a/?page=all>
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Hukum Online. (2014). Enam pengusaha ban diduga lakukan kartel. <https://www.hukumonline.com/berita/a/enam-pengusaha-ban-didugalakukan-kartel-lt5388772ee1e55/>
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2025). Laporan kinerja tahunan 2024–2025. Sekretariat Jenderal KPPU.
- Lubis, A. F. (2024). Dampak ekonomi dari penegakan hukum persaingan usaha di sektor strategis. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 18(1), 50–68.
- Lubis, A. F. (2024). Ekonomi manajerial dan kebijakan persaingan. Salemba Empat.
- Maarif, S. (2024). Efektivitas sanksi administratif KPPU pasca-Omnibus Law. *Jurnal Persaingan Usaha*, 9(2), 105–125.
- Maarif, S. (2024). Hukum persaingan usaha: Integrasi global dan tantangan lokal. RajaGrafindo Persada.
- Maarif, S. (2025). Analisis teori permainan dalam pembuktian kartel terselubung di sektor transportasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 13(2), 210–230.
- Nasution, A. H. (2023). Ekonomi digital dan tantangan monopoli. Alfabeta.
- Pradana, R. (2025). Doktrin essential facilities pada ekosistem digital Indonesia: Tantangan otoritas persaingan. *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, 5(4), 305–325.
- Pradana, R. (2025). Mekanisme audit algoritma sebagai alat bukti baru. *Jurnal Hukum Digital Indonesia*, 5(2), 112–125.
- Pradana, R. (2025). Penerapan SSNIP test pada pasar digital Indonesia: Tantangan dan relevansi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Digital*, 5(3), 195–215.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur*:

Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship, 5(1), 1–23.
<http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>

Siahaan, A. N. (2025). Analisis kolusi algoritma dalam ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 4(1), 15–32.

Situmorang, H. (2025). Audit algoritma sebagai standar baru pembuktian hukum. *Jurnal Teknologi dan Regulasi*, 7(1), 12–29.

Situmorang, H. (2025). Metodologi penelitian hukum dalam era big data: Pendekatan yuridis-empiris 4.0. *Jurnal Legalitas Modern*, 14(1), 80–95.

Wibowo, A. (2024). Analisis forensik data dalam pembuktian kasus kartel di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha Global*, 10(2), 45–60.

Zulham. (2024). Hukum persaingan usaha di Indonesia: Edisi revisi pasca-UU Cipta Kerja. Kencana.